



P U T U S A N

Nomor : 337 / PID / 2018 / PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Natalya Wijaya Alias Nataly
Tempat lahir : Sungguminasa
Umur/Tanggal lahir : 38/23 Agustus 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.KH.Wahid Hasyim No.248 RT.001/RW.005
Kel.Sungguminasa Kec.Somba Opu Kab.Gowa
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Natalya Wijaya Alias Nataly dilakukan Penahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 ;

Terdakwa Natalya Wijaya Alias Nataly ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018 ;
3. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 31 Juli 2018 s/d tanggal 29 Agustus 2018 ;

Hal. 1 dari 17 Pts. 337/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d tanggal 28 Oktober 2018 ;

Terdakwa hadir dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. Dr. Alwi Wijaya, S.H., M.H., dan sdr. Ilham, S.H., Penasihat Hukum, berkedudukan di Makassar, di Kompleks Minasa Upa Blok L.10 A/4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/Kp/Pid/PN.S/2018 tanggal 2 Maret 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 24 Juli 2018 Nomor: 71/Pid.B/2018/PN. Sgm. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2018 Reg.Perk.No.:PDM-

Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NATALYA WIJAYA Alias NATALY, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, bertempat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 248 Kec. Somba Opu, Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

Bahwa terdakwa sekitar tanggal 17 Oktober 2014 pada waktu Desty, ST (korban) bertemu dengan terdakwa yang saat itu korban menawarkan suatu

Hal. 2 dari 17 Pts. 337/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk berupa Asuransi Allianz maka terdakwa menyetujui mengikuti asuransi tersebut dan juga memasukkan keluarga terdakwa, setelah terdakwa dan keluarganya masuk menjadi peserta asuransi tersebut maka terdakwa diwajibkan membayar sejumlah uang tertentu yaitu sekitar Rp12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan pertanggungan selama 20 (duapuluh) tahun, pada saat itu juga terdakwa mengajak korban untuk kerjasama dalam usaha yang dikerjakan oleh terdakwa di Kabupaten Takalar dan untuk itu terdakwa mengatakan kepada korban jika sukses hasilnya akan di bagi dan uang korban akan dikembalikan dengan danya apa yang dikatakan terdakwa, makakorban yakin dan percaya sehingga korban menyerahkan kartu kredit milik korban kepada terdakwa untuk di pakai sebagai modal usaha (bisnis) yang di katakan oleh terdakwa, setelah berlangsung beberapa waktu ternyata kartu kredit milik korban bukannya dipakai oleh terdakwa untuk modal usaha melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar asuransi yang di ikuti oleh terdakwa yang jumlah seluruhnya ditaksir Rp 203.812.500,- (dua ratus tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) korban yang mengetahui kartu kredit milik korban telah digunakan oleh terdakwa yang kesemuanya sejumlah Rp 203.812.500,- (dua ratus tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tersebut yang kesemuanya di transfer oleh korban melalui ATM maka korban menghubungi terdakwa untuk menyelesaikannya, selanjutnya terdakwa menyerahkan Bilyet Giro dan cek atas nama Frans (suami terdakwa) dengan perincian sebagai berikut :

Bilyet Giro Panin bank warna coklat nomor C- 353134 tanggal 1 Juli 2015 dengan nilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Bilyet Giro Panin bank warna coklat nomor C-353134 tanggal 1 Juli 2015 dengan nilai Rp 14.000.000 (sepuluh juta rupiah) Bilyet Giro Panin bank warna coklat nomor C-353134 tanggal 1 Juli 2015 dengan nilai Rp 50.000.000 (sepuluh juta rupiah) Bilyet Giro Panin bank warna coklat nomor C-353134 tanggal 1 Juli 2015 dengan nilai Rp

Hal. 3 dari 17 Pts. 337/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000 (sepuluh juta rupiah) Rp 99.000.000,- (sembilan puluh Sembilan juta) akan tetapi setelah Bilyet Giro dan cek yang seluruhnya bernilai Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa kepada korban, kemudian di cairkan oleh korban, ternyata seluruh bilyet giro dan cek tersebut tidak dapat dicairkan oleh karena Namanya tidak ada (kosong) maka korban merasa telah diperdaya oleh terdakwa dan semua yang dikatakan oleh terdakwa merupakan bohong belaka sehingga terdakwa secara tanpa hak telah memiliki uang korban.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 203.812.500,- (duaratus tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal
No.Reg.Perk.:PDM- Terdakwa
telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NATALYA WIJAYA Alias NATALY**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dakwaan kami yaitu pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bilyet giro Panin Bank warna coklat nomor C-353139 dengan nilai Rp.10.000.000.
 - 1 (satu) lembar bilyet giro Panin Bank warna coklat nomor C-374727 dengan nilai Rp.19.000.000.
 - 1 (satu) lembar bilyet giro Panin Bank warna coklat nomor C-226825 dengan nilai Rp.50.000.000.

Hal. 4 dari 17 Pts. 337/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek Panin Bank warna biru nomor A-142632 dengan nilai Rp 20.000.000
- 1 (satu) lembar cek dengan nilai Rp. 203.812.500 (dua ratus tiga juta delapan ratus dua belas lima ratus). *Dikembalikan kepada saksi korban Desty*
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Natalya Wijaya Alias Natali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Natalya Wijaya Alias Natali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bilyet giro Panin Bank warna coklat nomor C-353139 dengan nilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar bilyet giro Panin Bank warna coklat nomor C-374727 dengan nilai Rp. 19.000.000.- (Sembilan belas juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar bilyet giro Panin Bank warna coklat nomor C-226825 dengan nilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar cek Panin Bank warna biru nomor A-142632 dengan nilai Rp 20.000.000
 - 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp. 203.812.500 (dua ratus tiga juta delapan ratus dua belas ribulima ratus rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban Desty;

Hal. 5 dari 17 Pts. 337/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut, Terdakwa Natalya Wijaya Alias Natali, melalui Penasihat Hukumnya **Dr. Alwi Jaya, SH. MH.** pada tanggal 24 Juli 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan PLH. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 71/Pid.B/2018/PN.Sgm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 71/Pid.B/2018/PN.Sgm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Dr. Alwi Jaya, SH. MH. pada tanggal 2 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Sgm. tanggal 30 Juli 2018, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 71/Pid.B/2018/PN.Sgm. tanggal 31 Juli 2018, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Hal. 6 dari 17 Pts. 337/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui kuasa hukumnya Dr. Alwi Jayas, SH. MH. Dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 71/Pid.B/2018/PN.Sgm. tanggal 24 Juli 2018 dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **penipuan** “, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi perlu dipertimbangkan dengan mengedepankan filosofi penjatuhan pidana dengan mengenyiimbangkan antara kadar perbuatan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa dan sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengingat pula tujuan dari dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatannya, yang lebih penting adalah sebagai pembinaan kepada Terdakwa agar menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari. Disamping hal tersebut Pengadilan Tinggi melihat masih ada hal-hal meringankan dari diri Terdakwa yaitu :

Hal. 7 dari 17 Pts. 337/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah suami istri, apabila apabila terlalu lama dalam penjara, maka dikawatirkan akan berdampak buruk bagi rumah tangga dan keluarga terutama anak para Terdakwa yang masih perlu perhatian orang tua ;
- Bahwa Terdakwa II Subroto, SE. alias Toto, berperan hanya mengantar istrinya (Terdakwa I Harmina, SE) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 278/Pid.B/2018/PN.MKS tanggal 08 Mei 2018 harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 378 KUHP. serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:278/Pid.B/ 2018/PN.MKS. tanggal 08 Mei 2018. Sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Harmina, S.E. dan Terdakwa II Subroto, S.E, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”**;

Hal. 8 dari 17 Pts. 337/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Harmina, S.E. dan Terdakwa II Subroto, S.E, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 16 Juni 2016 kepada HERMINA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda trima uang sebesar Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Juni 2016 kepada HERMINA;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri. Hermina yang menyatakan kwitansi pembayaran sementara kepada Martha Tangke Datu tanggal 22 Agustus 2016 senilai Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah fiktif/ rekayasa untuk kepentingan adminstrasi saja;
 - 1 (satu) lembar kwitansi formalitas untuk kerpeluan adminstrasi yang menyatakan pengembalian pinjaman sementara tanggal 22 Agustus Rp. 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah fiktif/ rekayasa ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana kepada Martha Tangke Datu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu)m lembar bukti transfer Bank BRI kepada MARTHA TANGKE DATU sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2016;

Hal. 9 dari 17 Pts. 337/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI kepada MARTHA TANGKE DATU sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM BRI tanggal 12 Agustus 2016 kepada MARTHA TANGKE DATU sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM BRI tanggal 18 Agustus 2016 kepada MARTHA Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada pata Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat tanggal 13 Juli 2018**, oleh Kami : **H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD GAFFAR, SH. MH.** dan **I MADE SUPARTHA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar **tanggal 07 Juni 2018 Nomor 337/PID/2017/PT-MKS** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 18 Juli 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **DAKRIS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.

AHMAD GAFFAR, SH. MH.

Hal. 10 dari 17 Pts. 337/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DAKRIS, SH.

TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

NIP. 1957 0904 1984 01 2 001.

Hal. 11 dari 17 Pts. 337/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)